



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/394 /II.02/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/231/II.02/HK/2012;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan kegiatan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu di bentuk kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan bagan struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas:

1. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
2. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

b. Fungsi:

1. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
3. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
4. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
5. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
6. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Bappeda Provinsi Lampung Jl. RW.Monginsidi No. 223 Telukbetung, Telepon 0721-485458 Fax: 0721-486396

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/231/II.02/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menko Kesra/Ketua TKPK Pusat di Jakarta;
2. Menko Perekonomian/Wakil Ketua TKPK Pusat di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan/Dinas Provinsi Lampung;
9. Kepala Bappeda Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2014
TANGGAL : : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG**

- I Pembina : Gubernur Lampung.
- II Ketua : Wakil Gubernur Lampung.
- III Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V Wakil Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung
- VI Kelompok Kerja
1. Pendataan dan Informasi
- Ketua : Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kabid Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kabid Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
3. Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
2. Pengembangan Kemitraan
- Ketua : Kabid Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Direktur Bank Lampung
2. Direktur Sugar Group Lampung
3. Direktur PT. Perkebunan VII
4. Direktur PD. Wahana Raharja
5. Kepala PT. PLN (PERSERO) Wilayah Lampung
3. Pengaduan Masyarakat
- Ketua : Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat BPMPD Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasubbid Kesra Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasubbid Produksi Bappeda Provinsi Lampung
3. Kasubbid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung

VII Kelompok Program

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua

: Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung

Wakil Ketua

: Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
3. Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kepala Bulog Divre Provinsi Lampung
5. Direktur PT. Sungai Budi
6. Direktur PT. Nestle Indonesia
7. Konsultan Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung

2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua

: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung

Wakil Ketua

: Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung
4. Prof. Dr. Irwan Effendi, M.S
5. Direktur PT. Great Giant Pineapple
6. Direktur PT. Dipasena
7. Direktur PT. Gula Putih Mataram
8. Konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Prov.Lampung
9. Konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Prov.Lampung
10. Konsultan Program Percepatan Infrastructure Perdesaan Prov. Lampung
11. Konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Rural Infrastructure Support Prov. Lampung

3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Ketua

: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung

Wakil Ketua

: Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

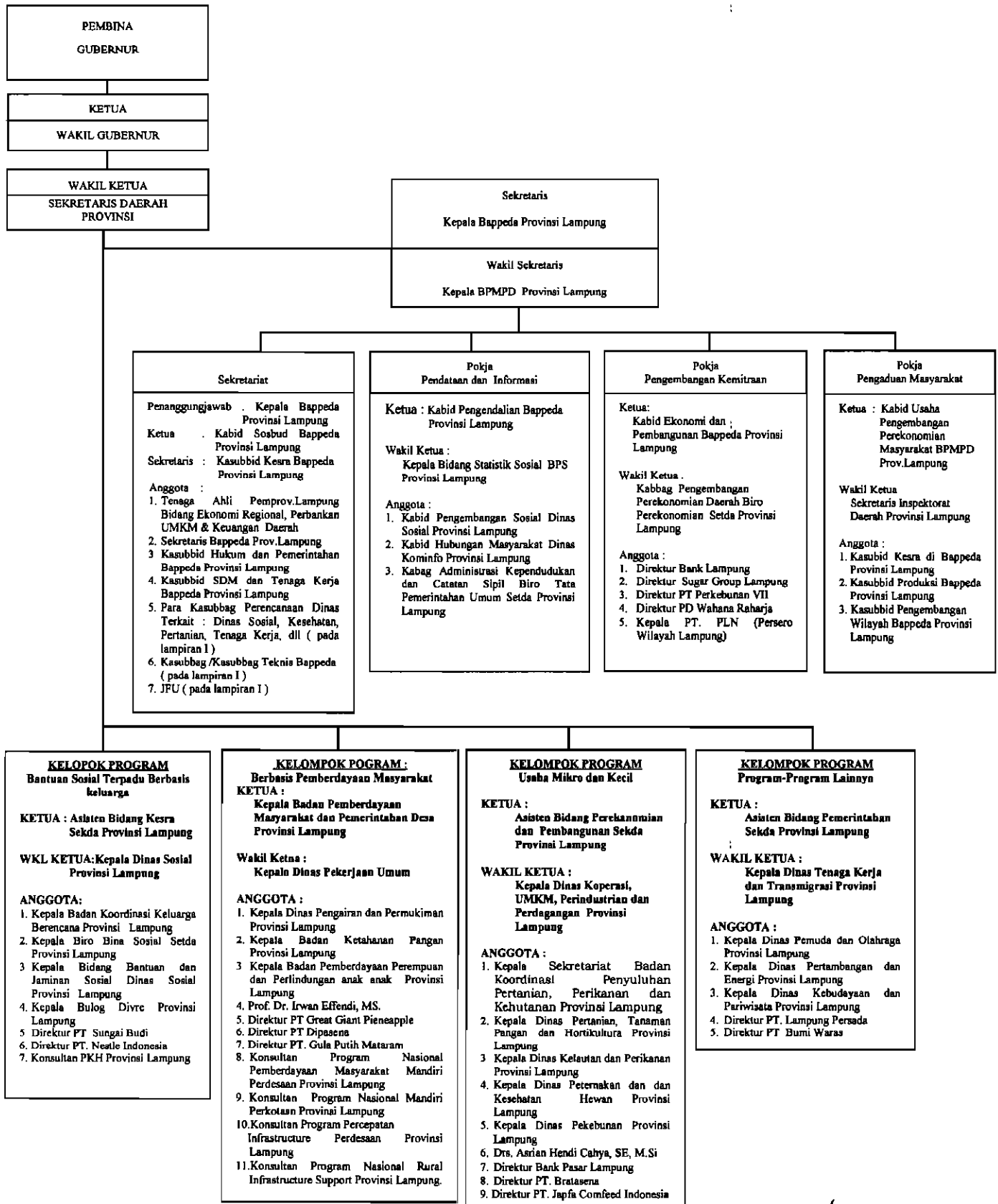
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 6. Asrian Hendi Cahya, SE., M.Si
 7. Direktur Bank Pasar Lampung
 8. Direktur PT. Bratasena
 9. Direktur PT. Japfa Comfeed Indonesia
4. Program-Program Lainnya
- Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.Lampung
4. Direktur PT. Lampung Persada
5. Direktur PT. Bumi Waras
- VIII. Sekretariat Tim Koordinasi (Clearance House).
- I. Pembina : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi
- IV. Anggota : 1. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
3. Kasubbid Hukum dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Lampung
4. Kasubbid SDM dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung
5. Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
6. Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung
7. Kasubbag Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Lampung
8. Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung :
9. Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung
10. Kasubbid Produksi Bappeda Provinsi Lampung
11. Kasubbid Promosi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
12. Kasubbid Ekonomi Pembangunan Litbang Bappeda Provinsi Lampung
13. JFU Bappeda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRUDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.01/HK/2014
TANGGAL: 2014

**BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.